

Article Submitted 01 Juni 2023 -Revised 5 Juni 2023 -Accepted 25 September 2023

Application Of Preventive In Action Principles In Dealing With Waste In The Cooperative Market Area
Penerapan Prinsip Preventive In Action Dalam Menanggulangi Sampah di Kawasan Pasar

Armando Tri Cahyo Purnomo

Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Maritim Raja Ali Haji
armandopurnomo08@gmail.com

Septi Puspitaria Gulo

Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Maritim Raja Ali Haji
septipuspitariag@gmail.com

Nilam Permatasari

Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Maritim Raja Ali Haji
nilampermata334@gmail.com

Irman

Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Maritim Raja Ali Haji
irman@umrah.ac.id

Abstract

Waste management is a challenge that is always faced by every region, including Tanjungpinang City. The rubbish that accumulates on land and sea coasts is increasing every day, the Tanjungpinang City Environmental Service noted that every day Tanjungpinang City has 90-93 tons of household waste and similar household waste, but this figure is the number transported by Integrated Waste Management Site officers to the landfills so The amount of untransported waste that has accumulated in several places may be much higher than expected, this of course draws attention to how the current regulations are working to accommodate the waste problem. Through the principle of prevention in action, the author wants to examine the application of this principle to the implementation of policies regarding waste management. With the research method used, namely Normative Juridical and a research approach through a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), the results of this research show the weak application of the preventive in action principle in waste management policies and things that happen in the field.

Keywords: Preventive In Action, Waste Management, Market Area.



Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap daerah, tak terkecuali dengan Kota Tanjungpinang. Sampah yang menumpuk di darat hingga pesisir laut kian meningkat setiap harinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang mencatat setiap harinya Kota Tanjungpinang memiliki 90-93 Ton sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, namun angka ini merupakan angka yang diangkut oleh petugas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu menuju Tempat Pembuangan Akhir sehingga sampah yang tidak diangkut yang menumpuk di beberapa tempat mungkin angkanya lebih banyak lagi dari apa yang diperkirakan, hal ini tentu saja menarik perhatian bagaimana regulasi yang saat ini berjalan dalam mengakomodir permasalahan sampah. melalui prinsip preventif in action penulis ingin mengkaji penerapan prinsip tersebut pada pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dan pendekatan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip preventive in action dalam kebijakan pengelolaan sampah dan hal yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Prinsip Preventif, Penanggulangan Sampah, Kawasan Pasar.

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah adalah hal yang tidak lagi awam di masyarakat, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang sama. Hal ini sesuai dengan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022 hasil inout dari 202 Kabupaten/Kota se-Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai 21.1 juta ton.¹ Pola pemukiman penduduk juga berpengaruh terhadap permasalahan ini mayoritas masalah sampah selalu muncul di tempat-tempat umum atau padat penduduk seperti, pasar, stasiun atau terminal, atau daerah urban yang muncul akibat urbanisasi besar penduduk daerah ke kota-kota besar namun menggunakan lahan yang bukan tempat semestinya.²

Pertambahan penduduk yang kian meningkat pada suatu kota juga menjadi faktor utama dalam munculnya permasalahan sampah, diikuti dengan tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi faktor dari

¹ Kemenko PMK, “7,2 Juta Ton Sampah Di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik,” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>.

² Mulyati, “Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia,” *OSF Preprints*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb>.

permasalahan ini.³ Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah juga telah dibentuk dalam hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga pada Peraturan Daerah (Perda) di setiap daerah. Permasalahan sampah ini juga terjadi di Kota Tanjungpinang khususnya di kawasan Pasar KUD Kota Tanjungpinang yang hingga saat ini dapat dikatakan belum membaik atau memenuhi kriteria pemukiman sehat. Pasar KUD Kota Tanjungpinang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Kota Tanjungpinang. Sehingga tumpukan sampah akibat aktivitas pasar menjadi permasalahan yang timbul di kawasan ini. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang mencatat bahwa setiap harinya Kota Tanjungpinang menghasilkan 90-93 Ton Sampah dan Pasar KUD menjadi titik sentral penghasil sampah yang cukup besar.⁴

Menyikapi permasalahan di atas sebagai pemangku kebijakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah yaitu berdasar pada Peraturan Daerah Nomor Kota Tannjungpinang 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, hal ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah seperti mana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah "*Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah*"⁵. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang sistematis dan akan bersinggungan dengan banyak hal, seperti pengurangan jumlah sampah, kebijakan atau regulasi yang mendukung dan segala aktivitas yang dibutuhkan dalam mengurangi permasalahan sampah. Akan hal itu di dalam penentuan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang harus dapat menyesuaikan dengan asas dan prinsip yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga asas *preventive in action* yang dikenal dalam hukum lingkungan selayaknya dapat dipergunakan dalam penentuan kebijakan terkait pengelolaan sampah atau

³ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," *Yustisia Jurnal Hukum* 93, No. 3 (2015): 581–601, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.

⁴ Harian Kepri, "Rahma : Setiap Hari Di Tanjungpinang Ada 92 Ton Sampah Yang Diangkut Ke TPA," 2021, diakses pada <https://www.hariankepri.com/rahma-setiap-hari-di-tanjungpinang-ada-92-ton-sampah-yang-diangkut-ke-tpa/>.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 5 ayat (1)

kebijakan lain yang berkaitan dengan lingkungan contohnya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 yang dibahas diatas.

Hukum Lingkungan mengenal prinsip *preventive in action* yang menjadi salah satu pedoman pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Prinsip ini pertama kali dikenal dalam Deklarasi Rio pada prinsip 11 yaitu “*states shall enact effective environmental legislation*”. Prinsip ini dapat dijabarkan sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam setiap kebijakan hukum lingkungan yang ada di setiap negara, sehingga prinsip ini juga sangat erat dengan prinsip kehati-hatian.⁶ Sehingga negara tidak dapat melakukan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah secara eksplisit sudah menerapkan prinsip ini, salah satunya terdapat pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 yang menjelaskan tentang bagaimana penanganan sampah yang tepat, agar tidak terjadi penumpukan sampah yang akan mengakibatkan permasalahan lingkungan.⁷

Prinsip preventive in action sebagai prinsip atau asas pencegahan. Urgensi penerapan dari prinsip ini yaitu ditujukan untuk pencegahan resiko. kan untuk keadaan *uncertainty, ambiguity*, atau *ignorance* yang berlaku bukan lagi prinsip pencegahan, tapi prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pencegahan yang diberlakukan untuk keadaan di luar resiko (*risk*). Baik prinsip pencegahan maupun prinsip kehati-hatian sama-sama meminta dilakukannya upaya pencegahan. Perbedaannya terletak pada kondisi yang mendasari dilakukannya upaya pencegahan tersebut.

Penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana penerapan prinsip *Preventive In Action* dalam pengelolaan sampah baik dari segi regulasi ataupun kebijakan dan segi fakta lapangan yang dipaparkan dalam penelitian ini. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberi pandangan bagi Pemerintah dalam penerapan asas atau prinsip hukum lingkungan dalam penentuan kebijakan.

⁶ M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana., *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta, 2015).

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian yuridis normatif analisis yuridis normatif yang berarti memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. dengan melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) yang mengkaji suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan permasalahan sampah.⁸ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui prinsip-prinsip serta konsep yang di gagas melalui pandangan para sarjana hukum dan doktrin yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Serta jenis-jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah serta deklarasi stockholm, dan didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berkaitan dengan permasalahan ini.

C. Perkembangan *Preventive In Action* sebagai salah satu Prinsip dalam Hukum Lingkungan dan Penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Preventive In Action pertama kali dikenalkan dalam Deklarasi Stockholm 1972, yang terletak pada Prinsip Ke-21 dengan bunyi:

*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal 96.

⁹ "Prinsip Ke-21 Deklarasi Stockholm,".

Prinsip ini juga dapat disamakan dengan asas pencegahan meskipun pada dasarnya memiliki ruang aspek yang berbeda, Prinsip *preventive in action* yang ditujukan pada aspek pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*), sedangkan asas pencegahan memiliki aspek yang lebih luas dari itu.¹⁰ Diluar dari itu prinsip *preventive in action* dan asas pencegahan tetap berjalan beriringan karena menekankan pada negara untuk tidak melakukan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayahnya dan akan berakibat pencemaran lingkungan.¹¹

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan *due diligence*, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.¹²

Upaya preventif merupakan langkah yang efektif karena dilakukan sebelum perusakan lingkungan terjadi. Selain itu langkah preventif juga dilakukan karena asas pencemar membayar yang pada prinsipnya hanya mencakup pemulihan lingkungan

¹⁰ Arie Trouwborst, "Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law," *The Hague: Kluwer Law International*, 2002, <http://dx.doi.org/10.2307/3070712>.

¹¹ FX Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

¹² Muhammad Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

dan tidak mengkomodir ganti rugi bagi korban manusia. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang rusak.¹³

Prinsip *preventive in action* merupakan tindakan atau langkah pencegahan yang dilakukan pada tahap sedini mungkin.¹⁴ Hal ini ditujukan untuk meminimalisir munculnya resiko pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya.¹⁵ Pemilahan sampah merupakan tahap yang paling awal dalam menilai keefektifan sistem pengelolaan sampah sampai dengan tahap selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 22 disebutkan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi:¹⁶

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah harus dapat dilakukan secara terpadu dan sistematis, sehingga hal ini dapat menjadi bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan publik.

¹³ Teguh Endi Widodo, "Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)", Hal. 7

¹⁴ *Loc.Cit.* M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana.

¹⁵ Alin Sri, Maulina, "Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* Vol.23, No 3 (2012): 178.

¹⁶ Dipo Gita, Ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.," *Bina Hukum Lingkungan* Vol.3, No. (2019). <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.73>, hlm. 174.

Maka dari itu diperlukan keberadaan payung hukum yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan kebijakan dalam hal pengelolaan sampah.¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini menjadi regulasi pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara terpusat. Sehingga pemetaan kewenangan daerah dalam Undang-undang pengelolaan sampah masih belum cukup luas, hal ini dapat dilihat fungsi pengaturan yang merupakan fungsi terpenting pada tahapan pencegahan atau preventif dalam undang-undang ini masih berada di tangan pemerintah pusat¹⁸. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yaitu, Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah pusat mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.¹⁹

Dari amanat di Pasal 7 tersebut memberi penjelasan bahwa kebijakan pengelolaan sampah ditingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus berdasarkan pada strategi nasional pengelolaan sampah. Maka dari itu pemerintah kabupaten/kota harus tetap menyusun konsep strategi pengelolaan sampah yang berupa dokumen rencana induk dan studi kelayakan di tingkat kabupaten/kota seperti amanat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Rencana induk yang dimaksud diatas memuat :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;

¹⁷ *Loc.Cit.* Alin Sri, Maulina

¹⁸ Edra Satmaidi et al., "Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.190> , hlm. 1-21.

¹⁹ DPR RI, "Pasal 7 Wewenang Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," 2008.

- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.²⁰

Dengan perencanaan paling sedikit 10 tahun, sehingga pemetaan pencegahan sebagai bentuk penerapan prinsip *preventive in action* dapat dilakukan melalui pembuatan rencana induk dan studi kelayakan oleh pemerintah kabupaten/kota, mulai dari hulu hingga ke hilir yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing namun tetap mengacu pada strategi nasional pengelolaan sampah dari pemerintah pusat. Asas pencegahan dalam prinsip *preventive in action* mendefinisikan bahwa negara/pemerintah tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika pemerintah telah melakukan upaya pencegahan.²¹ Namun yang perlu diperhatikan, sejauh mana pemerintah saat ini yang dipersempit pula oleh penulis yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan salah satunya adalah dalam sektor pengelolaan sampah.

D. Penerapan Prinsip Preventive In Action dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Hasil analisis penulis terhadap penerapan prinsip *preventif in action* dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, sejauh ini belum sepenuhnya diterapkan di lapangan, contohnya amanat dari Pasal 24 perda ini yang memaparkan kewajiban pemerintah daerah dalam menangani sampah salah satunya adalah pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Namun nyatanya berdasarkan hasil tinjauan lapangan penulis, di kawasan Pasar KUD Kota Tanjungpinang tidak terdapat tempat pembuangan

²⁰ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pasal 9 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga," 2012.

²¹ Andri Gunawan Wibisana, "Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI," 2014, hal 33-34.

sampah yang memisahkan antara jenis, jumlah dan sifat sampah sesuai amanat dalam Perda.²²

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang terdapat di daerah merupakan tanggung jawab Pemda. Kepala Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) perlu membentuk aturan secara regulatif tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.²³ Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang masih menggunakan sistem kumpul angkut, yang mana sampah akan dikumpulkan di TPS dan akan diangkut menuju TPA.²⁴ Pengangkutan sampah dari TPS hingga ke TPA pun terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan Perda pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang, yaitu alat pengangkut sampah dari TPS ke TPA berupa truk yang tidak memenuhi standar umum sebagai alat pengangkut persampahan, adapun standar umum yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pengelolaan Sampah yaitu, Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.²⁵

Dari penjelasan diatas tentang regulasi yang diatur didalam Perda pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang juga ditanggapi oleh masyarakat sekitar Pasar KUD Kota Tanjungpinang melalui hasil wawancara yang penulis lakukan tentang bagaimana kinerja pemerintah terhadap penanganan sampah di kawasan Pasar KUD Kota Tanjungpinang.

“...Kondisi pasar KUD saat ini lebih banyak sampah anorganik seperti plastik dibanding sampah organik, sehingga saat terurai dan menumpuk hingga ke kawasan laut, lalu sosialisasi pemerintah terkait peraturan sampah pun sesekali dilakukan. Dan masyarakat hampir seluruhnya mengetahui tentang sanksi membuang sampah sembarangan tetapi tetap dilakukan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah tentang hal tersebut...”²⁶

²² Pemerintah Kota Tanjungpinang, “Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24” (Tanjungpinang, 2015).

²³ Ismanto dan Fauzi Syam, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi,” *Mendapo Journal Of Administration Law* Vol.1 (2020), <https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8749>, hlm. 154.

²⁴ Ardiansah Silm Oktapiani, “Problematika Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru,” *Unes Law Review* Volume 3 (2021), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.175>, hlm. 216.

²⁵ Pemerintah Kota Tanjungpinang, “Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 34.”

²⁶ Wawancara dengan Ibu Mediaria Waty, Warga sekitar Pasar KUD Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang sebenarnya telah melakukan kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan sampah, namun dalam bentuk tindakan hal ini tidak berjalan aktif bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada tindakan tegas untuk memberikan sanksi pidana terhadap masyarakat yang secara sengaja membuang sampah sembarangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Perda pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan jika terbukti kembali melakukannya akan dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasi pemilahan atau sebesar Rp.500.000 dan jika pelaku tidak membayar denda administratif pihak pengelola TPST/TPA berhak menolak pembuangan sampah ke TPST/TPA dan hanya dapat diproses jika pelaku membayar denda administratif tersebut.²⁷

Amanat regulasi ini menimbulkan tanda tanya karena pada akhirnya jika pelaku menolak pembayaran denda maka sampah akan dibiarkan begitu saja dan tidak akan dibuang oleh Pengelola TPST/TPA, hal ini juga menimbulkan indikasi pemerintah lari dari tanggungjawab dengan dalih aturan yang dibentuknya sendiri. jika ditinjau lebih jauh pula Kota Tanjungpinang belum memiliki sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan yang pada umumnya dibentuk didalam Peraturan Walikota sehingga hal ini menjadi ruang kosong yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan.

Jika kita kaitkan dengan konsep *good environmental governance* menurut Belbase terdapat salah satu indikator nya bahwa dalam pengelolaan lingkungan yang baik adalah hadirnya partisipasi dan representasi dari pemerintah. Partisipasi bertujuan untuk menuntaskan permasalahan masyarakat secara fisik dan non fisik. Sedangkan representasi ditujukan untuk pemerintah memberi ide gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahan.²⁸ Maka akan hal ini sudah selayaknya pemerintah tidak lari dari tanggungjawab sebagai bentuk partisipasi dan representasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

²⁷ Pemerintah Kota Tanjungpinang, "Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 Ayat (1)."

²⁸ Hilmi Alwi Addahlawi, "Implementasi Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indoesia," *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* Vol.8. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>, hlm. 108.

Diperlukan pula *rule of law* untuk mengatur masyarakat dalam bentuk aturan yang mengikat. Hal ini dirasa urgensi dimasa sekarang dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang yang belum sepenuhnya mengatur langkah penegakan hukum dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dibutuhkan alat pengendali sosial berbentuk aturan yang dapat menjadi tindakan Preventif dan Responsif Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka ketika kita melihat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 saat ini hanya menurunkan poin-poin yang telah digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan tujuannya ada Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai pelengkap dari apa yang menjadi kebutuhan daerah dalam pengelolaan sampah. Bahkan jika kita lebih jauh dibentuknya sebuah aturan dibawah Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform*, bertujuan untuk mentransformasikan cita-cita bangsa yang di akumulasikan menjadi sebuah kebutuhan saat ini.²⁹

Terlebih pada tahun 2017 Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan bahwa pada tahun 2025 melalui Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah, bahwa pengelolaan sampah seperti sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga harus mencapai target 100% dalam pengelolaan yang baik dan benar.³⁰ Dengan target tersebut sudah seharusnya Pemerintah Kota Tanjungpinang harus dapat mempertimbangkan aksi yang tepat bahkan meskipun harus melompati kewenangan yang ada saat ini, jika tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat dan masih didalam koridor hukum positif Indonesia. Maka hal itu pantas dilakukan karena ini juga sejalan dengan Prinsip *Freies Ermessen* dalam keilmuan Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Maka pandangan penulis akan hal ini Prinsip *Preventive In Action* dalam aturan yang terdapat pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya sudah dibentuk, namun belum menjangkau dengan

²⁹ Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif," *Bina Hukum Lingkungan* Vol No.5 (2021). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>, hlm. 334.

³⁰ Dian Prima Safitri, Mawarni Hani, "Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Kemudi Ilmu Pemerintahan* Vol.04 (2019).

luas dengan kebutuhan masyarakat kota Tanjungpinang saat ini. Sehingga ada beberapa urgensi Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini melalui Prinsip *Preventive In Action* :

1. Membedah kembali isi Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015, karena banyak poin yang saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini
2. Membentuk dalam skala Peraturan Daerah terkait sanksi pidana terhadap pencemar lingkungan
3. Menyusun kembali konsep rancangan pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan meninjaunya lebih jauh terlebih tentang pelaksanaannya di lapangan.

E. Kesimpulan

Permasalahan sampah bukanlah hal yang awam di masyarakat. Faktor utama munculnya permasalahan sampah ditandai dengan bertambahnya populasi penduduk yang diikuti dengan tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat terhadap lingkungan. Penerapan prinsip *preventive in action* menjadi salah satu pedoman dalam membentuk kebijakan, yang dimana prinsip ini merupakan tindakan atau langkah pencegahan yang dilakukan pada tahap sedini mungkin untuk meminimalisir munculnya resiko pencemaran lingkungan.

Dalam hasil penelitian ini penerapan prinsip *preventive in action* di level peraturan tingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah di implementasikan dengan baik, melalui terperinci langkah pencegahan yang diatur secara sistematis, namun sangat disayangkan di tingkat daerah khususnya di Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tidak menjalankan amanat pusat dengan baik, justru cenderung memberikan peluang bagi pelaku pencemaran agar bebas dari aturan hukum.

F. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang.

1. Perlu adanya perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

2. Perbaikan yang dimaksud dapat berbentuk pemberian Sanksi Sosial kepada Masyarakat yang membuang sampah sembarangan, untuk kembali membersihkan lingkungan yang tercemar, sesuai dengan Prinsip Preventive In Action dalam Hukum Lingkungan
3. Pengawas TPST harus lebih tegas dalam melakukan fungsi pengawasan, sebagai upaya mencegah masyarakat untuk melakukan pencemaran
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk kembali aktif memberikan pengawasan serta penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

ARTIKEL/BUKU/LAPORAN

- Addahlawi, Hilmi Alwi, Asfiyatus Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Sundusiyah, Ahmad, and Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indoesia." *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* Vol.8 (n.d). <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>.
- Ambina, Dipo Gita. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *Bina Hukum Lingkungan* Vol.3, No. (2019). <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.73>.
- Arie Trouwborst. "Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law." *The Hague: Kluwer Law International*, 2002. <http://dx.doi.org/10.2307/3070712>.
- Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015): 581-601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.
- Hadin Muhjad, Muhammad. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pasal 9 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga," 2012.
- Ilham Dwi Rafiqi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan* Vol No.5 (2021). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.
- Ismanto, and Fauzi Syam. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi." *Mendapo Journal Of Administration Law* Vol.1 (2020).

<https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8749>.

Kemenko PMK. "7,2 Juta Ton Sampah Di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik." Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>.

Kepri, Harian. "Rahma : Setiap Hari Di Tanjungpinang Ada 92 Ton Sampah Yang Diangkut Ke TPA," 2021. <https://www.hariankepri.com/rahma-setiap-hari-di-tanjungpinang-ada-92-ton-sampah-yang-diangkut-ke-tpa/>.

M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Maulina, Alin Sri. "Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* Vol.23, No (2012): 178.

Mawarni Hani, Dian Prima Safitri. "Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Kemudi Ilmu Pemerintahan* Vol.04 (2019).

Mulyati. "Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia." *OSF Preprints*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb>.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. "Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 Ayat (1)." Tanjungpinang, 2015.

"Prinsip Ke-21 Deklarasi Stockholm," n.d.

Samekto, FX. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Edited by Retno Widiyani. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Satmaidid, Edra, Sonia Ivana Barus, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Tradis Reformas. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.190>.

Silm Oktapiani, Ardiansah. "Problematika Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru." *Unnes Law Review* Volume 3 (2021). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.175>.

Wibisana, Andri Gunawan. "Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI," 2014, 1–63.

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.